



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penentuan Bencana Non Alam;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
6. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar untuk setiap Desa.
- (2) Berdasarkan pagu Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

3. Ketentuan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa yang diperoleh Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa yang diperoleh Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

4. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (2) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan tambahan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) :
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a; dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) :
 - a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan :
 1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan

2. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan Kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
 - (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) :
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan satu ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa :

- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A), setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang bersangkutan dengan klasifikasi perhitungan :
- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan Data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD.

8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan satu pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dan Pasal 10A pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi dengan Bupati atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD, paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

- (7) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Bupati melimpahkan kewenangan pencairan dana Desa kepada Kepala DPMD.
- (9) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa:
 - a. kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar; dan
 - b. kewenangan melakukan verifikasi administrasi keuangan Desa.

10. Di antara Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20, ditambahkan satu pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Di antara Bab VI dan Bab VII, ditambahkan satu bab yakni Bab VIA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

12. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21, ditambahkan satu pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2020 :

- a. yang telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
- b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, penyaluran dana Desa tahun anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 12 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TANGGAL 12 MEI 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 4
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASIDANA DESA BAGI SETIAP
 DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2020

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SIKKA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa Jml	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)
1	Paga	Masabewa	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	37,761119	91	-	2.389	0,009535137	0,000953514	545	0,0093059	0,004653	44,20352542	0,02682992	0,0040245	34,20807047	0,0053737	0,0013434	0,010974377	433.506.000	1.267.139.000
2	Paga	Wolowiro	651.999.000	Tertinggal	7	-	22,4397289	137	-	2.242	0,008948421	0,000894842	296	0,0050542	0,002527	17,21147235	0,01044673	0,001567	34,99894004	0,0054979	0,0013745	0,006363444	251.367.000	903.366.000
3	Paga	Mbengu	651.999.000	Maju	8	-	44,6649006	29	-	2.613	0,010429181	0,001042918	366	0,0062495	0,003125	5,697995967	0,00345847	0,0005188	50,42038905	0,0079205	0,0019801	0,006666543	263.340.000	915.339.000
4	Paga	Paga	651.999.000	Maju	8	-	35,8610725	103	-	4.206	0,016787269	0,001678727	475	0,0081106	0,004055	8,958189536	0,00543729	0,0008156	29,10833809	0,0045726	0,0011431	0,007692793	303.878.000	955.877.000
5	Paga	Lenandareta	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	40,8141304	53	-	1.494	0,005962953	0,000596295	736	0,0125672	0,006284	10,19177629	0,00618603	0,0009279	63,33754364	0,0099496	0,0024874	0,010295222	406.678.000	1.240.311.000
6	Paga	Mauloo	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	34,1513803	113	-	788	0,003145118	0,000314512	195	0,0033296	0,001665	4,111955853	0,00249581	0,0003744	57,82433549	0,0090836	0,0022709	0,004624589	182.679.000	834.678.000
7	Paga	Wolorega	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	25,0011798	133	-	1.857	0,007411783	0,000741178	942	0,0160847	0,008042	10,34842223	0,00628111	0,0009422	66,95852635	0,0105184	0,0026296	0,012355301	488.055.000	1.152.185.000
8	Paga	Wolowona	651.999.000	Tertinggal	5	-	39,7129585	61	-	634	0,002530463	0,000253046	115	0,0019636	0,000982	5,521769288	0,00335151	0,0005027	61,46861762	0,009656	0,002414	0,004151597	163.995.000	815.994.000
9	Mego	Bhera	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	27,4432886	128	-	2.377	0,009487242	0,000948724	476	0,0081277	0,004064	18,36673614	0,01114793	0,0016722	35,12622606	0,0055179	0,0013795	0,008064259	318.552.000	1.152.185.000
10	Mego	Dobo	651.999.000	Tertinggal	7	-	10,0014259	145	-	1.798	0,007176298	0,00071763	308	0,0052591	0,002623	11,06311932	0,00671491	0,0010072	36,14299744	0,0056777	0,0014194	0,005773838	228.076.000	880.075.000
11	Mego	Gera	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	40,9544428	52	-	2.040	0,008142185	0,000814218	710	0,0121233	0,006062	15,95830486	0,0096861	0,0014529	51,00988345	0,0080131	0,0020033	0,010332046	408.133.000	1.241.766.000
12	Mego	Liakutu	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	31,1162564	122	-	1.005	0,004011223	0,000401122	440	0,007513	0,003757	11,55263787	0,00701203	0,0010518	65,14906946	0,0102342	0,0025585	0,007767984	306.848.000	1.322.116.000
13	Mego	Parabubu	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	41,7799939	41	-	784	0,003129153	0,000312915	350	0,0059763	0,002988	12,80580537	0,00777265	0,0011659	58,86664764	0,0092473	0,0023118	0,00677877	267.773.000	1.283.041.000
14	Mego	Wolodhesa	651.999.000	Tertinggal	7	-	38,9527339	72	-	1.217	0,004857372	0,000485737	306	0,005225	0,002612	5,306381124	0,00322078	0,0004831	32,08213774	0,0050397	0,0012599	0,004841272	191.238.000	843.237.000
15	Mego	Korobhera	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	32,6674032	119	-	1.292	0,005156717	0,000515672	327	0,0055835	0,002792	10,13303407	0,00615038	0,0009226	61,58706126	0,0096746	0,0024187	0,006648658	262.633.000	1.096.266.000
16	Mego	Napugera	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,2080677	25	-	726	0,00289766	0,000289766	407	0,0069495	0,003475	13,59882543	0,00825399	0,0012381	66,49875798	0,0104462	0,0026116	0,007614189	300.773.000	1.134.406.000
17	Mego	Kowi	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	12,566658	141	-	824	0,003288804	0,00032888	429	0,0073252	0,003663	4,160907708	0,00252552	0,0003788	52,8476308	0,0083018	0,0020754	0,006445748	254.618.000	1.088.251.000
18	Mego	Dobo Nuapuu	651.999.000	Tertinggal	6	-	39,3032138	68	-	1.002	0,00399925	0,000399925	146	0,002493	0,001246	6,26583749	0,00380313	0,0005705	63,62464547	0,0099947	0,0024987	0,004715554	186.272.000	838.271.000
19	Lela	Lela	651.999.000	Maju	6	-	10,4374515	143	-	2.417	0,009646893	0,000964689	174	0,0029711	0,001486	3,230822456	0,00196099	0,0002941	28,22601972	0,004434	0,0011085	0,003852865	152.195.000	804.194.000
20	Lela	Watutedang	651.999.000	Berkembang	4	-	41,6300893	43	-	837	0,003340691	0,000334069	82	0,0014002	0,0007	1,262957869	0,00076657	0,000115	45,55331558	0,0071559	0,001789	0,002938111	116.060.000	768.059.000
21	Lela	Korowuu	651.999.000	Berkembang	7	-	39,3744745	66	-	1.187	0,004737634	0,000473763	261	0,0044566	0,002228	3,81824472	0,00231753	0,0003476	53,58915007	0,0084183	0,0021046	0,005154251	203.601.000	855.600.000
22	Lela	Koidetung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	43,7277856	32	-	1.442	0,005755407	0,000575541	364	0,0062153	0,003108	3,563695072	0,00216303	0,0003245	56,10206551	0,008813	0,0022033	0,006210906	245.341.000	1.078.974.000
23	Lela	Sikka	651.999.000	Berkembang	5	-	41,0386751	51	-	1.357	0,005416149	0,000541615	315	0,0053786	0,002689	4,973508507	0,00301874	0,0004528	29,47511376	0,0046302	0,0011576	0,004841298	191.239.000	843.238.000
24	Lela	Iligai	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	56,3481776	1	144.096.000	1.403	0,005599748	0,000559975	333	0,005686	0,002843	6,422483427	0,00389821	0,0005847	37,85318778	0,0089543	0,0014866	0,00547428	216.243.000	1.193.972.000
25	Lela	Hepang	651.999.000	Berkembang	8	-	39,5459159	62	-	1.839	0,00733994	0,000733994	331	0,0056518	0,002826	2,662980933	0,00161633	0,0002424	30,78455975	0,0048359	0,001209	0,005011341	197.956.000	849.955.000
26	Lela	Baopaat	651.999.000	Tertinggal	3	-	46,2845146	22	-	781	0,00311718	0,000311718	47	0,0008025	0,000401	1,713314939	0,00103992	0,000156	42,82467454	0,0067273	0,0016818	0,002550789	100.760.000	752.759.000
27	Lela	Du	651.999.000	Berkembang	3	-	42,4460635	36	-	545	0,002175241	0,000217524	46	0,0007855	0,000393	3,025224663	0,0018362	0,0002754	44,16803695	0,0069383	0,0017346	0,002620257	103.504.000	755.503.000
28	Nita	Nita	651.999.000	Maju	3	-	35,9711623	102	-	3.278	0,013083374	0,001308337	59	0,0010074	0,000504	1,938493473	0,00117659	0,0001765	23,38163701	0,003673	0,0009182	0,002906789	114.823.000	766.822.000
29	Nita	Takaplager	651.999.000	Berkembang	2	144.096.000	56,0805598	2	144.096.000	1.490	0,005946988	0,000594699	9	0,0001537	7,68E-05	4,014052142	0,00243638	0,0003655	49,45311879	0,0077685	0,0019421	0,002979127	117.680.000	913.775.000
30	Nita	Tebuk	651.999.000	Berkembang	5	-	36,5282343	99	-	1.903	0,007595381	0,000759538	94	0,0016051	0,000803	6,148353037	0,00373182	0,0005598	30,74519816	0,0048297	0,0012074	0,003329271	131.512.000	783.511.000
31	Nita	Ladogahar	651.999.000	Tertinggal	7	-	33,7834715	116	-	1.094	0,004366446	0,000436645	227	0,003876	0,001938	6,471435282	0,00392792	0,0005892	46,0280753	0,0072305	0,0018076	0,004771475	188.481.000	840.480.000
32	Nita	Nitaloang	651.999.000	Berkembang	6	-	38,8672752	75	-	2.115	0,00844153	0,000844153	162	0,0027662	0,001383	8,693849517	0,00527685	0,0007915	39,89989329	0,0062677	0,0015669	0,004585678	181.142.000	833.141.000
33	Nita	Wuliwutik	651.999.000	Berkembang	8	-	36,7387583	98	-	1.508	0,006018831	0,000601883	490	0,0083668	0,004183	8,625316919	0,00523525	0,0007853	52,41516436	0,0082338	0,0020585	0,007629016	301.359.000	953.358.000
34	Nita	Lusitada	651.999.000	Berkembang	6	-	40,3355407	59	-	1.628	0,006497783	0,000649778	149	0,0025442	0,001272	7,53858573	0,00457564	0,0006863	39,19063473	0,0061564	0,0015391	0,004147319	163.826.000	815.825.000
35	Nita	Bloro	651.999.000	Berkembang	6	-	52,4870744	10	144.096.000	1.522	0,006074709	0,000607471	167	0,0028515	0,001426	4,740053132	0,00453405	0,0006801	32,63022699	0,0051258	0,0012815	0,003994805	157.801.000	953.896.000
36	Nita	Riit	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	38,6009538	77	-	1.317	0,005256499	0,00052565	360	0,006147	0,003074	13,25616244	0,008046	0,0012069	41,13613829	0,006462	0,0016155	0,006421566	253.663.000	1.087.296.000
37	Nita	Tiang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,0411173	20	-	2.637	0,010524971	0,001052497	365	0,0062324	0,003116	15,12612331	0,009181	0,0013772	30,85830529	0,0048475	0,0012119	0,006757717	266.941.000	1.100.574.000
38	Nita	Nirangklung	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,1191427	12	144.096.000	3.032	0,012101522	0,001210152	1.201	0,0205071	0,010254	15,475040405								

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JMD	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula Luas Wilayah													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula				
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot			Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)
56	Talibura	Darat Gunung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	39,1676706	70	-	1.790	0,007144368	0,000714437	442	0,0075472	0,003774	26,22840412	0,01591968	0,002388	50,96218809	0,0080056	0,0020014	0,008877371	350.671.000	1.184.304.000
57	Talibura	Ojang	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	36,8091589	97	-	1.036	0,004134953	0,000413495	193	0,0032955	0,001648	23,19338908	0,01407754	0,0021116	41,61733507	0,0065376	0,0016344	0,005807272	229.397.000	881.396.000
58	Talibura	Hikong	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	41,2609398	47	-	2.142	0,008549294	0,000854929	741	0,0126526	0,006326	32,79774311	0,01990703	0,0029861	41,62941911	0,0065395	0,0016349	0,011802167	466.205.000	1.299.838.000
59	Talibura	Nebe	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	26,4064709	130	-	1.906	0,007607355	0,000760736	635	0,0108427	0,005421	12,58062683	0,00763598	0,0011454	36,63879216	0,0057555	0,0014389	0,008766345	346.285.000	1.179.918.000
60	Talibura	Wailamung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	35,4911585	105	-	1.687	0,006733268	0,000673327	460	0,0078545	0,003927	26,09133892	0,01583648	0,0023755	48,07809173	0,0075525	0,0018881	0,008864193	350.150.000	1.183.783.000
61	Talibura	Lewomada	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	41,6558053	42	-	1.632	0,006513748	0,000651375	466	0,007957	0,003978	31,8872386	0,01935438	0,0029032	40,5476793	0,0063696	0,0015924	0,009125415	360.469.000	1.194.102.000
62	Talibura	Nangahale	651.999.000	Berkembang	10	-	38,0287994	90	-	4.223	0,016855121	0,001685512	877	0,0149748	0,007487	13,4715506	0,0012265	0,002167674	43,20307373	0,0067867	0,0016967	0,001620961	477.816.000	1.129.815.000
63	Talibura	Darat Pantai	651.999.000	Tertinggal	7	-	40,3615636	57	-	1.448	0,005779355	0,000577935	295	0,0050371	0,002519	22,61575719	0,01372693	0,0020599	47,70115056	0,0074933	0,0018733	0,007028874	277.652.000	929.651.000
64	Talibura	Talibura	651.999.000	Maju	8	-	41,1233204	49	-	2.571	0,010261548	0,001026155	486	0,0082985	0,004149	18,3471554	0,01113665	0,0016704	25,95283527	0,0040769	0,0010192	0,007856203	310.681.000	962.680.000
65	Talibura	Kringa	651.999.000	Berkembang	8	-	42,0168859	38	-	1.376	0,005491984	0,000549198	373	0,006369	0,003184	23,12485649	0,01403594	0,0021054	35,85055121	0,0056317	0,0014079	0,007247015	286.269.000	938.268.000
66	Talibura	Bangkoor	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	39,8415441	60	-	2.229	0,008896534	0,000889653	377	0,0064373	0,003219	19,91626375	0,00062577	0,0009939	50,33933055	0,0079077	0,0019769	0,007079102	279.636.000	1.113.269.000
67	Talibura	Timutawa	651.999.000	Tertinggal	7	-	10,2308835	144	-	800	0,003193014	0,000319301	273	0,0046615	0,002331	13,40301801	0,00813514	0,0012203	58,74079377	0,0092275	0,0023069	0,006177197	244.010.000	896.009.000
68	Waigete	Runut	651.999.000	Berkembang	10	-	41,8001925	40	-	3.031	0,012097531	0,001209753	982	0,0167677	0,008384	47,55183232	0,02886222	0,0043293	38,22379699	0,0060045	0,0015011	0,015424065	609.276.000	1.261.275.000
69	Waigete	Egon	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	24,9779218	134	-	4.294	0,017138501	0,001713850	813	0,013882	0,006941	31,91660971	0,0029058	0,0029058	30,31472792	0,0047621	0,0011905	0,012751214	503.694.000	1.337.327.000
70	Waigete	Pogon	651.999.000	Berkembang	9	-	42,2626238	37	-	2.609	0,010413216	0,001041322	543	0,0092717	0,004636	6,314789345	0,00383285	0,0005749	29,25581104	0,0045958	0,0011489	0,007401063	292.354.000	944.353.000
71	Waigete	Aibura	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	42,0052112	39	-	2.018	0,008054377	0,000805438	658	0,0112354	0,005618	6,222437299	0,00219869	0,0003298	39,89292782	0,0062667	0,0015667	0,008319614	328.639.000	1.162.272.000
72	Waigete	Wairbleler	651.999.000	Berkembang	9	-	47,1714561	18	-	3.112	0,012420823	0,001242082	562	0,0095962	0,004798	17,6242684	0,0107082	0,0016062	30,80627096	0,0048393	0,0012098	0,00885623	349.836.000	1.001.835.000
73	Waigete	Hoder	651.999.000	Berkembang	9	-	44,0295267	31	-	3.190	0,012732142	0,001273214	711	0,0121404	0,00607	26,46337302	0,0160623	0,0024093	36,3166081	0,0057049	0,0014262	0,01117897	441.588.000	1.093.587.000
74	Waigete	Wairterang	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	39,3853545	73	-	2.288	0,009132019	0,000913202	626	0,010689	0,005344	28,72494874	0,01743499	0,0026152	37,38619621	0,005873	0,0014682	0,010341178	408.494.000	1.242.127.000
75	Waigete	Nangatobong	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	39,0006834	71	-	2.611	0,010421198	0,001042119	721	0,0126526	0,006326	19,14996583	0,01162333	0,0017435	44,99346636	0,007068	0,001767	0,010878916	429.735.000	1.263.368.000
76	Waigete	Watudirin	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	12,7446809	140	-	2.145	0,008561268	0,000856127	904	0,0154358	0,007718	47,55183232	0,02886222	0,0043293	40,52687377	0,0063663	0,0015916	0,014494959	572.575.000	1.406.208.000
77	Kewapante	Seusina	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,0208858	9	144.096.000	1.129	0,004506141	0,000450614	371	0,0063348	0,003167	2,007026071	0,00121819	0,0001827	38,4284945	0,0060367	0,0015092	0,005309353	209.751.000	1.187.480.000
78	Kewapante	Kopong	651.999.000	Tertinggal	6	-	36,941688	96	-	1.403	0,005599748	0,000559975	195	0,0033296	0,001665	4,758120344	0,002888	0,0004332	50,00873492	0,0078558	0,001964	0,004621946	182.575.000	834.574.000
79	Kewapante	Namangkewa	651.999.000	Berkembang	7	-	39,1928994	69	-	2.403	0,009591015	0,000959101	247	0,0042175	0,002109	1,615411228	0,0009805	0,0001471	17,04929344	0,0026783	0,0006696	0,003884507	153.444.000	805.443.000
80	Kewapante	Iantena	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	28,078085	126	-	1.961	0,007826875	0,000782687	535	0,0091351	0,004568	8,155379108	0,00495002	0,0007425	44,9444634	0,0070603	0,0017651	0,007857833	310.397.000	1.144.030.000
81	Kewapante	Umagera	651.999.000	Tertinggal	5	-	40,620517	54	-	1.047	0,004178857	0,000417886	110	0,0018783	0,000939	1,39184548	0,00087353	0,000131	48,55507414	0,0076275	0,0019069	0,003394908	134.105.000	786.104.000
82	Kewapante	Geliting	651.999.000	Berkembang	7	-	37,5143752	92	-	2.292	0,009147984	0,000914798	216	0,0036882	0,001844	1,674153454	0,00101615	0,0001524	22,19317782	0,0034863	0,0008716	0,003782901	149.431.000	801.430.000
83	Kewapante	Waiera	651.999.000	Berkembang	9	-	45,7011025	23	-	2.476	0,009882377	0,000988238	563	0,0096133	0,004807	1,724686052	0,00105775	0,0001587	37,09809281	0,0058277	0,0014569	0,007410449	292.725.000	944.724.000
84	Kewapante	Wairkoja	651.999.000	Berkembang	4	-	41,3954993	46	-	1.921	0,007667224	0,000766722	85	0,0014514	0,000726	1,977654958	0,00120036	0,0001801	29,40050082	0,0046185	0,0011546	0,002827089	111.675.000	763.674.000
85	Bola	Hokor	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	29,0225967	125	-	1.352	0,005396193	0,000539619	421	0,0071886	0,003594	11,69949344	0,00710116	0,0010652	38,84733664	0,0061025	0,0015256	0,006724711	265.637.000	1.099.270.000
86	Bola	Wolowalu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	33,9209867	115	-	2.269	0,009056185	0,000905619	538	0,0091864	0,004594	15,33172111	0,00930579	0,0013959	35,65890601	0,006016	0,0014004	0,00295078	327.669.000	1.161.302.000
87	Bola	Wolokoli	651.999.000	Tertinggal	7	-	41,2170461	14	-	1.699	0,006781163	0,000678116	224	0,0038248	0,001912	5,277010011	0,00320295	0,0004804	35,93188489	0,0056445	0,0014111	0,004482088	177.050.000	829.049.000
88	Bola	Bola	651.999.000	Berkembang	3	-	48,4737213	48	144.096.000	1.490	0,005946988	0,000594699	43	0,0007342	0,000367	4,346924758	0,00263842	0,0003958	27,59142786	0,0043343	0,0010836	0,002441152	96.430.000	892.525.000
89	Bola	Umauta	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	38,3916495	83	-	1.993	0,007954595	0,00079546	481	0,0082131	0,004107	9,956807386	0,00604342	0,0009065	41,44057279	0,0065099	0,0016275	0,007435983	293.734.000	1.309.002.000
90	Bola	Ipir	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	38,273122	85	-	2.350	0,009379478	0,000937948	357	0,0060958	0,003048	9,026722134	0,00547889	0,0008218	43,42011018	0,0068208	0,0017052	0,00651288	257.270.000	1.090.903.000
91	Magapanda	Magapanda	651.999.000	Berkembang	9	-	54,2865062	4	144.096.000	3.554	0,014184963	0,001418496	583	0,0099548	0,004977	26,44379228	0,01650541	0,0024076	30,79276228	0,0048372	0,0012093	0,010012733	395.520.000	1.191.615.000
92	Magapanda	Rerogoi	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	34,347299	111	-	3.578	0,014280754	0,001428075	860	0,0146845	0,007342	41,09018741	0,02494023	0,003741	47,08619776	0,0073967	0,0018492	0,014360559	567.266.000	1.400.899.000
93	Magapanda	Done	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	42,7942639	33	-	1.465	0,005847206	0,000584721	513	0,0092717	0,004636	15,56699012	0,00944841	0,0014173	53,95424099	0,0084756	0,0021189	0,008756759	345.907.000	1.179.540.000

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)
126	Hewokloang	Heopuat	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	33,9791395	114	-	1.042	0,0041589	0,00041589	343	0,0058567	0,002928	1,967864587	0,00119442	0,0001792	45,03820307	0,007075	0,0017687	0,005292173	209.050.000	1.224.318.000
127	Hewokloang	Munerana	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,8266934	3	144.096.000	1.251	0,004993075	0,000499308	274	0,0046786	0,002339	4,601474406	0,00279293	0,0004189	40,45531797	0,0063551	0,0015888	0,004846297	191.437.000	987.532.000
128	Kangae	Teka Iku	651.999.000	Tertinggal	7	-	40,5697415	55	-	1.355	0,005408167	0,000540817	266	0,004542	0,002271	7,274245711	0,0044152	0,0006623	41,19512719	0,0064713	0,0016178	0,005091901	201.139.000	853.138.000
129	Kangae	Mekendetung	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	41,5296455	44	-	1.707	0,006813093	0,000681309	592	0,0101084	0,005054	5,159525558	0,00313164	0,0004697	35,19426144	0,0055286	0,0013822	0,007587425	299.716.000	1.133.349.000
130	Kangae	Kokowahor	651.999.000	Tertinggal	6	-	35,2187596	107	-	1.458	0,005819267	0,000581927	165	0,0028174	0,001409	2,144091266	0,00130138	0,0001952	28,25841813	0,0044391	0,0011098	0,003295596	130.182.000	782.181.000
131	Kangae	Balatatatin	651.999.000	Tertinggal	7	-	38,1004032	89	-	1.526	0,006090674	0,000609067	298	0,0050884	0,002544	6,72598493	0,00408243	0,0006124	34,29379652	0,0053872	0,0013468	0,005112406	201.949.000	853.948.000
132	Kangae	Watuliwung	651.999.000	Tertinggal	5	-	35,2814696	106	-	2.191	0,008744866	0,000874487	129	0,0022027	0,001101	2,653190562	0,00161039	0,0002416	43,18635701	0,0067841	0,001696	0,003913409	154.586.000	806.585.000
133	Kangae	Tana Duen	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	34,3047444	112	-	2.220	0,008860613	0,000886061	575	0,0098182	0,004909	3,984681029	0,00241856	0,0003628	49,36337827	0,0077544	0,0019386	0,008096529	319.826.000	1.153.459.000
134	Kangae	Watumulok	651.999.000	Berkembang	7	-	31,7379781	120	-	2.654	0,010592823	0,001059282	258	0,0044054	0,002203	1,9972357	0,00121225	0,0001818	26,82641408	0,0042141	0,0010535	0,004497333	177.652.000	829.651.000
135	Kangae	Habi	651.999.000	Tertinggal	4	-	39,3890827	64	-	2.278	0,009092106	0,000909211	88	0,0015026	0,000751	3,837825462	0,00232942	0,0003494	29,12058696	0,0045745	0,0011436	0,003153555	124.571.000	776.570.000
136	Kangae	Langir	651.999.000	Tertinggal	6	-	36,3383453	100	-	2.318	0,009251757	0,000925176	169	0,0028857	0,001443	3,847615834	0,00233536	0,0003503	46,67108585	0,0073315	0,0018329	0,004551198	179.780.000	831.779.000
137	Doreng	Waihawa	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	22,874209	136	-	1.069	0,004266665	0,000426666	364	0,0062153	0,003108	2,193043121	0,0013311	0,0001997	39,90982336	0,0062694	0,0015673	0,005301336	209.412.000	1.043.045.000
138	Doreng	Nenbura	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	42,5426646	35	-	2.428	0,009690797	0,00096908	1.266	0,021617	0,010809	5,061621847	0,00307222	0,0004608	55,11175956	0,0086574	0,0021644	0,014402776	568.934.000	1.402.567.000
139	Doreng	Wogalirit	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	27,8033838	127	-	1.341	0,005352289	0,000535229	639	0,010911	0,005455	4,405666985	0,00267408	0,0004011	54,47146698	0,0085569	0,0021392	0,008531032	336.990.000	1.170.623.000
140	Doreng	Watumerak	651.999.000	Tertinggal	7	-	25,8364135	131	-	947	0,00377973	0,000377973	211	0,0036028	0,001801	2,036397184	0,00123602	0,0001854	56,3650614	0,0088543	0,0022136	0,004578373	180.853.000	832.852.000
141	Doreng	Wolonterang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	23,7361749	135	-	1.089	0,00434649	0,000434649	318	0,0054299	0,002715	4,111955853	0,00249581	0,0003744	43,28062924	0,0067989	0,0016997	0,005223678	206.344.000	1.039.977.000
142	Doreng	Kloangpopot	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,0791516	8	144.096.000	2.547	0,010165757	0,001016576	751	0,0128234	0,006412	6,912001981	0,00419533	0,0006293	33,36487531	0,0052412	0,0013103	0,009367867	370.046.000	1.347.775.000
143	Doreng	Wolomotong	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	40,3375852	58	-	2.646	0,010560893	0,001056089	784	0,0133868	0,006693	4,346924758	0,00263842	0,0003958	46,07162337	0,0072373	0,0018093	0,009954605	393.223.000	1.226.856.000
144	Mapitara	Hale	651.999.000	Berkembang	10	-	38,5398707	78	-	2.235	0,008920482	0,000892048	1.216	0,0207633	0,010382	19,81571106	0,01202741	0,0018041	59,01689907	0,0092709	0,0023177	0,015395511	608.148.000	1.260.147.000
145	Mapitara	Hebing	651.999.000	Berkembang	9	-	31,3587668	121	-	1.794	0,007160333	0,000716033	664	0,0113378	0,005669	18,10239612	0,01098749	0,0016481	41,2121965	0,006474	0,0016185	0,009615566	381.253.000	1.033.252.000
146	Mapitara	Natakoli	651.999.000	Berkembang	9	-	13,3546513	139	-	1.339	0,005344307	0,000534431	755	0,0128917	0,006446	24,83817142	0,01507586	0,0022614	40,94126867	0,0064314	0,0016079	0,010849493	428.573.000	1.080.572.000
147	Mapitara	Egon Gahar	651.999.000	Berkembang	9	-	42,7360265	34	-	1.439	0,005743433	0,000574343	691	0,0117989	0,005899	16,56530786	0,01005453	0,0015082	57,86443777	0,0090899	0,0022725	0,010254416	405.066.000	1.057.065.000
		Jumlah	95.843.853.000			15.257.277.000			2.161.440.000	250.547	1,000	10%	58.565,0	1,000	50%	1.647,5462	1,000	15%	6.365,8247	1,000	0,250	1,000	39.501.662.000	152.764.232.000

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO